



BUPATI ACEH SINGKIL
PROVINSI ACEH

KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
NOMOR 188.45/ 64 /2022

TENTANG

PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH
KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI ACEH SINGKIL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang Penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Biaya Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) di Kabupaten Aceh Singkil, perlu menunjuk dan menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama di Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Aceh Singkil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3827);
 2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
 3. Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 125);
7. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1400) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Pelayanan Kesehatan Pada Jaminan Kesehatan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 33);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2016 tentang penggunaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional untuk Jasa Pelayanan Kesehatan dan Dukungan Operasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 761);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

10. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Nomor 05) sebagaimana telah diubah dengan Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Aceh Singkil (Lembaran Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 285);
11. Qanun Kabupaten Aceh Singkil Nomor 7 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 286);
12. Peraturan Bupati Aceh Singkil Nomor 49 Tahun 2021 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kabupaten Aceh Singkil Tahun 2021 Nomor 568);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN BENDAHARA DANA KAPITASI JAMINAN KESEHATAN NASIONAL PADA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA PEMERINTAH KABUPATEN ACEH SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022.
- KESATU : Menunjuk dan menetapkan Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022, sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu melaksanakan fungsi menerima, membayar, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KETIGA : Bendahara Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Pemerintah Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu diberikan honorarium yang dibayarkan terhitung mulai bulan Januari Tahun 2022.

- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten (APBK) Aceh Singkil melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil Tahun Anggaran 2022.
- KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Singkil
pada tanggal 4 Maret 2022
1 Sya'ban 1443 H

 BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID

Salinan dari Keputusan ini disampaikan kepada:

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta
2. Menteri Keuangan RI di Jakarta
3. Ketua DPRK Aceh Singkil di Singkil Utara;
4. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
5. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Aceh Singkil di Singkil;
6. Yang bersangkutan untuk diketahui dandilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI ACEH SINGKIL
 PROVINSI ACEH
 NOMOR 188.45/ 64 /2022
 TENTANG
 PENETAPAN BENDAHARA DANA
 KAPITASI JAMINAN KESEHATAN
 NASIONAL PADA FASILITAS
 KESEHATAN TINGKAT PERTAMA
 DILINGKUNGAN KABUPATEN ACEH
 SINGKIL TAHUN ANGGARAN 2022

NO	NAMA FASILITAS KESEHATAN TINGKAT PERTAMA (FKTP)	NAMA BENDAHARA
1	2	3
1	PUSKESMAS SINGKIL	<u>ZUARNI, AM. Fis</u> Nip. 19800723 2006042 016
2	PUSKESMAS SINGKIL UTARA	<u>ASMALDI, AMK</u> Nip. 19810403 200604 1 016
3	PUSKESMAS GUNUNG MERIAH	<u>IRPAN PUTRA, Am.Kep</u> Nip. 19831226 200604 1 006
4	PUSKESMAS SIMPANG KANAN	<u>RISDAYANTI</u> Nip. 19781105 200604 2 013
5	PUSKESMAS SURO MAKMUR	<u>JULIANA, Amd.Kep</u> Nip. 19910622 202012 2 007
6	PUSKESMAS SINGKOHOR	<u>WULANDARI, AMK, SKM</u> Nip. 19830523 201402 2 001
7	PUSKESMAS KOTA BAHARU	<u>SARINA, Amd.Keb</u> Nip. 19920912 202012 2 011
8	PUSKESMAS DANAU PARIS	<u>ERLINA, AM.Keb</u> Nip. 19830811 200904 2 004
9	PUSKESMAS KUALA BARU	<u>DINA CHAIRUNNISA, Amd.Kep</u> Nip. 19880527 202012 2 005
10	PUSKESMAS PULAU BANYAK	<u>MUSNAINI, Amd.Kep</u> Nip. 19911022 201903 2 005
11	PUSKESMAS PULAU BANYAK BARAT	<u>RISMA HAYATI, Amd.Kep</u> Nip. 19881119 201705 2 001
12	PUSKESMAS KUTA TINGGI	<u>DELVI KARTIKA DEWI Tpb, AM.Keb</u> Nip. 19800607 200701 2 014

BUPATI ACEH SINGKIL, 

DULMUSRID